

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 014/TP/VLHH/II/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT 02, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi D. I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 581/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 18 Februari 2026 s.d 17 Februari 2032
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Eksportir
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS *)
Nomor 015-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025
tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman S.Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER**
2. Alamat Kantor : Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT 02, Kalurahan
Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY
3. Jenis Izin Usaha : NIB RBA (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha 1206250000889 tanggal 12 Juni 2025.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Olahan (Moulding dan E2E)
6. Lokasi Pabrik : Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT 02, Kalurahan
Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Lucky Lukmanul Hakim
8. Nama MR *Auditee* : Lucky Lukmanul Hakim

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 12 Februari 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee

d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 12 Februari 2026, Pukul 09.30.00 – 16.00 WIB
- Waktu : Jumat, 13 Februari 2026, Pukul 08.30 – 13.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 13 Februari 2026
- Waktu : Pukul 14.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 18 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Sertifikasi Awal PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER dinyatakan **Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER dapat diterbitkan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1,	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1206250000889 tanggal 12 Juni 2025. a. Nama Perusahaan : PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER b. Alamat Kantor : Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT 02, Kalurahan Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : - 46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT 02, Kalurahan Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY f. Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1206250000889 tanggal 12 Juni 2025. dari Lembaga OSS, dengan identitas: a. Nomor KBLI : - 46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT 02, Kalurahan Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY c. Klasifikasi Resiko Legalitas : Rendah d. Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan perdagangan di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier	: Tanda Daftar Gudang (TDG).

	1.1.1.c		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi stufing dilakukan di lokasi pemasok sebelum diangkut menuju pelabuhan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP											
			<table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>1000 000 0285 5715</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT 02, Kalurahan Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY</td></tr> </table> NPWP yang dimiliki PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	1000 000 0285 5715	b.	Nama	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	1000 000 0285 5715											
b.	Nama	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER											
c.	Alamat	:	Jl. Ganjuran, Jogodayoh RT 02, Kalurahan Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Kab. Bantul, DIY											

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama untuk memasok produk antara PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER dengan pemasoknya untuk pengadaan produk kayu olahan (Moulding dan E2E). Pada saat verifikasi lapangan terdapat 2 (dua) pemasok yang memiliki perjanjian kontrak kerjasama suplai produk Moulding dan E2E dan seluruhnya telah memiliki kontrak kerjasama.

6	Verifier 2.1.1.a.	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan selama periode November 2025 s.d Januari 2026 penerimaan Moulding sebanyak 1 kali dengan jumlah 2500 pcs dengan volume 18,8200 m3 dan penerimaan E2E sebanyak 1 kali jumlah 11.200 pcs dengan volume 20,3600 m3. Setiap penerimaan produk telah dilengkapi dokumen jual beli produk berupa nota perusahaan dan kuitansi pembayaran serta dokumen Deklarasi Kesesuaian Hasil Hutan Secara Mandiri (DHH). Tersedia juga hasil

			pengecekan Deklarasi Kesesuaian Hasil Hutan Secara Mandiri (DHH). Jenis kayu yang digunakan pada produk yang menjadi komoditi PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER adalah trembesi dan mahoni, yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
--	--	--	---

7.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode November 2025 s.d Januari 2026 penerimaan Moulding sebanyak 1 kali dengan jumlah 2500 pcs dengan volume 18,8200 m3 dan penerimaan E2E sebanyak 1 kali jumlah 11.200 pcs dengan volume 20,3600 m3. Seluruh penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota perusahaan dilampiri DHH. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER tidak menggunakan jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.

8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER semuanya belum memiliki SVLK sehingga tidak bisa membubuhkan tanda SVLK pada produk, kemasan ataupun dokumen jual belinya. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

9.	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER selama periode audit, belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

10.	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER selama periode audit, belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

11.	Verifier 2.2.1.c.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER selama periode audit, belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
12.	Verifier 2.2.1.d.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER selama periode audit, belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi stuffing.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER selama periode audit, belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
14.	Verifier 2.2.1.f.	:	Purchase Order (PO).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER selama periode audit, belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
15.	Verifier 2.2.2.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER belum mempunyai S-LK sehingga belum berhak membubuhkan Tanda SVLK dan selama periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
16.	Verifier 2.2.3.a.	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER tidak melakukan penjualan produk

	Justifikasi		tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
17.	Verifier 3.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER dan tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama M. Farhan Abdul Azis tanggal 2 Februari 2026.
18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa Terdapat personel penanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER a.n M. Farhan Abdul Azis sesuai surat keputusan direktur PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER tanggal 2 Februari 2026. Yang bersangkutan bertanggung jawab menjalankan SOP K3 yaitu prosedur pada saat terjadi kecelakaan, kebakaran, kelistrikan dan evakuasi.
19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tanda jalur evakuasi dan titik kumpul, serta peralatan K3 yang siap digunakan. APAR tersedia dan masih berlaku sampai tanggal 16 Oktober 2026. Terdapat kotak P3K dengan obat-obatan yang mencukupi.
20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal/bulan, nama korban, tempat kejadian, kronologi kejadian, penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode November 2025 s.d Januari 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja di PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER.
21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER, namun tersedia surat pernyataan Direktur PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER tanggal 10 Februari 2026 yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.
22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER hanya memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Aplicable).
23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER memiliki 5 orang dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER atas nama M. Farhan Abdul Azis lahir pada tanggal 15 April 2006 bagian admin oprasional telah berumur >18 tahun.
24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan daftar karyawan PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER memiliki karyawan sebanyak 5 orang dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Tersedia surat pernyataan Kebijakan Anti Diskriminasi dan Kesetaraan yang di tandatangani oleh pimpinan PT JAYA MAKMUR BERSAMA TIMBER pada tanggal 2 Februari 2026, dimana menjamin adanya kesetaraan gender.

Yogyakarta, 18 Februari 2026
LPVI PT TRANSTRA PERMADA


[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur